



SALINAN PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kendal, 18 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Genting Rt 001 Rw 001, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Batang, 21 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Genting Rt 001 Rw 001, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1945, telah menikah seorang laki-laki bernama **XXX** dengan **XXXX**, di xxxxxxxx xxxxxx, kemudian dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama ;
 - 1.1 **XXXXX**;
 - 1.2 **PEMOHON I** (Pemohon I);
 - 1.3 **XXXXXX**;
2. Bahwa pada 12 November 2006, **XXXXX** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX** di Kantor Urusan Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 290/42/XI/2006 tanggal 12 November 2006, dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama;
 - 2.1 **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007 (14 tahun);
 - 2.2 **XXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010 (11 tahun);
 - 2.3 **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 (8 tahun);
 - 2.4 **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Kendal, 19 Agustus 2015 (6 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018, **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia dikarenakan sakit, kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3324-KM-19122018-0013 tanggal 19 Desember 2018;
4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, **XXXXX**, meninggal dunia dikarenakan sakit, kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, sebagaimana dikutip dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Nomor 477/85/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;
5. Bahwa dikarenakan hal tersebut, keempat anak **XXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** dirawat oleh Para Pemohon, dan bertempat tinggal bersama Para Pemohon di Dusun Genting RT 001 RW 001, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2007 atau bertepatan dengan 22 Robiul Tsani 1428 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sebagaimana dikutip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 193/09/V/2007 tanggal 09 Mei 2007;
7. Bahwa dikarenakan keempat anak **XXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** Masih berada di bawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Para Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian Anak atas keponakan Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini adalah untuk mengurus kepentingan keponakan Para Pemohon tersebut dalam rangka pencairan administrasi Taspen, Dana Haji, dan Tabungan milik **XXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dan untuk itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Para Pemohon (**PEMOHON I dan PEMOHON II**) merupakan Wali dari
 - 2.1 **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007 (14 tahun);
 - 2.2 **XXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010 (11 tahun);
 - 2.3 **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 (8 tahun);
 - 2.4 **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Kendal, 19 Agustus 2015 (6 tahun);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonan Perwalian Anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Mukhid, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rynie Widyawati, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/09/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang tanggal 09 Mei 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324181002170003 a.n. Kepala Keluarga Mukhid, yang dikeluarkan UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wilayah I xxxxxxxx xxxxxx tanggal 28 Mei 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 290/42/XI/2006 tanggal 12 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinarum xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Shodiq Nomor 3324-KM-19122018-0013 tanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.6);

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Mudawamah No.477/05/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.7);
8. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kendal a.n. Mudawamah Nomor : 821/302/BKD tanggal 27 Desember 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3324111912180002 a.n. Kepala Keluarga Mudawamah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 20 Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Latifah Azzainiyah Nomor 130/2008 tanggal 18 Januari 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ahmad Hasyim Asshidiqi Nomor 3324-LT-13122011-0081 tanggal 13 Desember 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Salsa Kamila Azzahra Nomor 3324-LT-26122018-0043 tanggal 26 Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Laila Nur Athiyah Nomor 3324-LT-26122018-0044 tanggal 26 Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Pendaftaran Haji a.n. Shodiq Nomor SPPH : 110903668 tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Pendaftaran Haji a.n. Mudawamah Nomor SPPH : 110903669 tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.15);

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Buku Tabungan BTN Haji a.n. Mudawamah tanggal 20 Maret 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.16);
17. Fotokopi Tabungan BTN Haji a.n. Shodiq tanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 00441/23324/AZ/11/21 a.n. Mudawamah tanggal 09 November 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tertanda (P.17);

B.-----

Saksi:

1. XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Genting RT.01 RW.01, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung almarhumah XXXXX dan adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon hadir di persidangan ini mengajukan perwalian terhadap keponakannya sejumlah 4 (empat) orang yaitu 1. XXXXXXXX, 2. XXXXXXXX, 3. XXXXXXXX dan 4. Laila Nur Athiya binti Shodiq;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dalam rangka pencairan administrasi Taspen, Dana Haji dan Tabungan milik orang tua keempat anak tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I adalah paman dari anak yang akan diajukan wali karena ibu dari keempat anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Ayah dan Ibu dari keempat anak tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari keempat anak tersebut bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021 sedang Ayah bernama Shodiq meninggal dunia pada bulan Desember 2018;
- Bahwa keempat anak tersebut masih dibawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahw sepengetahuan saksi keempat anak tersebut tidak keberatan para Pemohon sebagai walinya;
- Bahwa keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama para Pemohon, anak yang nomor 4 ikut para Pemohon sejak dilahirkan sedang ketiga kakaknya tinggal bersama para Pemohon sejak ibunya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kondisi keempat anak anak tersebut sehat-sehat, semua bersekolah dan senang tinggal bersama para Pemohon;

2. Sholichin bin Saji, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Bugel Kulon RT.04 RW.02, Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum XXXXXXXXXXXX dan Kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon hadir di persidangan ini mengajukan perwalian terhadap keponakannya sejumlah 4 (empat) orang yaitu 1. XXXXXXXX, 2. XXXXXXXX, 3. XXXXXXXX dan 4. Laila Nur Athiya binti Shodiq;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohona perwalian anak dalam rangka pencairan administrasi Taspen, Dana Haji dan Tabungan milik orang tua keempat anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah paman dari anak yang akan diajukan wali karena ibu dari keempat anak tersebut adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Ayah dan Ibu dari keempat anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu dari keempat anak tersebut bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021 sedang Ayah bernama Shodiq meninggal dunia pada bulan Desember 2018;
- Bahwa keempat anak tersebut masih dibawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi keempat anak tersebut tidak keberatan para Pemohon sebagai walinya;
- Bahwa keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama para Pemohon, anak yang nomor 4 ikut para Pemohon sejak dilahirkan sedang ketiga kakaknya tinggal bersama para Pemohon sejak ibunya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kondisi keempat anak tersebut sehat-sehat, semua bersekolah dan senang tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1945, telah menikah seorang laki-laki bernama **XXX** dengan **XXXX**, di xxxxxxxx xxxxxx, kemudian dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama ;
 - 1.1 **XXXXX**;
 - 1.2 **PEMOHON I** (Pemohon I);
 - 1.3 **XXXXXX**;
2. Bahwa pada 12 November 2006, **XXXXX** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** di Kantor Urusan Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 290/42/XI/2006 tanggal 12 November 2006, dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama;
 - 2.1 **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007 (14 tahun);
 - 2.2 **XXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010 (11 tahun);
 - 2.3 **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 (8 tahun);
 - 2.4 **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Kendal, 19 Agustus 2015 (6 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018, **XXXXXXXXXX** meninggal dunia dikarenakan sakit, kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3324-KM-19122018-0013 tanggal 19 Desember 2018;
4. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, **XXXXX**, meninggal dunia dikarenakan sakit, kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, sebagaimana dikutip dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Nomor 477/85/V/2021 tanggal 17 Mei 2021;
5. Bahwa dikarenakan hal tersebut, keempat anak **XXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** dirawat oleh Para Pemohon, dan bertempat tinggal bersama

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon di Dusun Genting RT 001 RW 001, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2007 atau bertepatan dengan 22 Robiul Tsani 1428 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sebagaimana dikutip dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 193/09/V/2007 tanggal 09 Mei 2007;
7. Bahwa dikarenakan keempat anak **XXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** Masih berada di bawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Para Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian Anak atas keponakan Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak ini adalah untuk mengurus kepentingan keponakan Para Pemohon tersebut dalam rangka pencairan administrasi Taspen, Dana Haji, dan Tabungan milik **XXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Mukhid) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon I yang berada dalam wilayah hokum Pengadilan Agama Kendal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP atas nama Rynie Widyawati) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon I yang berada dalam wilayah hokum Pengadilan Agama Kendal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan Rynie binti Rasiwan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Mei 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Mukhid) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa XXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007, XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010, XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 dan XXXXXXXXXX, telah terdaftar dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXX) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXXXXXXXXX dengan XXXXX telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 12 Nopember 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinarum xxxxxxxx xxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Shodiq) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXX telah

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mudawamah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kendal atas nama Mudawamah, A.MA), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Mudawamah, A.MA terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mudawamah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa XXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007, XXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010, XXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 dan XXXXXXX, telah terdaftar dalam keluarga Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Latifah Azzainiyah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Latifah Azzainiyah, lahir pada tanggal 01 Nopember 2007 merupakan anak ke satu

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari suami isteri Shodiq dan Mudawamah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Hasyim Asshidiqi), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Ahmad Hasyim Asshidiqi, lahir pada tanggal 03 September 2010 merupakan anak ke dua laki-laki dari suami isteri Shodiq dan Mudawamah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsa Kamila Azzahra), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Salsa Kamila Azzahra, lahir pada tanggal 18 Juni 2013 merupakan anak ke tiga perempuan dari suami isteri Shodiq dan Mudawamah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laila Nur Athiyah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Laila Nur Athiyah, lahir pada tanggal 19 Agustus 2015 merupakan anak ke empat perempuan dari suami isteri Shodiq dan Mudawamah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Shodiq), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Shodiq telah mendaftar haji dengan Nomor SPPH : 110903668, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Mudawamah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Mudawamah telah mendaftar haji dengan Nomor SPPH : 110903669, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Buku Tabungan BTN Haji atas nama Mudawamah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Mudawamah telah mempunyai rekening Tabungan BTN Batara IB – NBP pada BTN Syariah KCPS Kendal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Buku Tabungan BTN Haji atas nama Shodiq), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Shodiq telah mempunyai rekening Tabungan BTN Batara IB – NBP pada BTN Syariah KCPS Kendal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Surat Keputusan Bupati Kendal tertanggal 09 Nopember 2021 atas nama Mudawamah), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Mudawamah yang meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021 diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan kepada anak Latifah Azzainiyah diberikan pensiun sebesar Rp.1.226.200,- sebulan terhitung mulai tanggal 01 Juni 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon (XXXXXX) mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon (Sholichin bin Saji) mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, XXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX pada 12 November 2006, tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx, Kutipan Akta Nikah Nomor 290/42/XI/2006 tanggal 12 November 2006, dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama : XXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007 (14 tahun), XXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010 (11 tahun), XXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 (8

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dan XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 19 Agustus 2015 (6 tahun);

- Bahwa, XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2018;
- Bahwa, XXXXX, meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa, keempat anak dari XXXXX dengan XXXXXXXXXXX tersebut, saat ini dirawat oleh Para Pemohon, dan bertempat tinggal bersama Para Pemohon dalam keadaan sehat-sehat, semua bersekolah dan senang tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri, yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2007 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dikarenakan keempat anak dari XXXXX dengan XXXXXXXXXXX saat ini masih berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXXXXXXXX mempunyai tabungan Dana Haji, disamping itu XXXXX pensiun PNS disebabkan karena meninggal juga mempunyai Taspen dan hak pensiun untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, XXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXX pada 12 November 2006, tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxx xxxxxx, Kutipan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama : XXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007 (14 tahun), XXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010 (11 tahun), XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 (8 tahun) dan XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 19 Agustus 2015 (6 tahun);
2. Bahwa, XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2018 dan XXXXX, meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXX den XXXXXXXXXXXXX mempunyai tabungan Dana Haji, disamping itu XXXXX pensiun PNS disebabkan karena meninggal juga mempunyai Taspen dan hak pensiun untuk keempat anak-anaknya tersebut;

4. Bahwa Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri belum dikaruniai anak, dan Pemohon I (PEMOHON I) adalah sebagai paman dari anak-anak dari XXXXX den XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, oleh karena pasangan suami isteri dari XXXXXXXXXXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia disamping meninggalkan 4 (empat) anak yang bernama : XXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007 (14 tahun), XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010 (11 tahun), XXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 (8 tahun) dan XXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 19 Agustus 2015 (6 tahun) juga meninggalkan tabungan Dana Haji, disamping itu XXXXX sebagai pensiun PNS disebabkan karena meninggal juga mempunyai Taspen dan hak pensiun untuk keempat anak-anaknya tersebut, maka Majelis berpendapat perlu secepatnya ditetapkan wali atas keempat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah sebagai paman dari anak-anak dari pasangan suami isteri XXXXXXXXXXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa anak-anak dari pasangan suami isteri XXXXXXXXXXXXX dan XXXXX yang bernama : XXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007 (14 tahun), XXXXXXXX, laki-laki, lahir di

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, tanggal 03 September 2010 (11 tahun), XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 (8 tahun) dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 19 Agustus 2015 (6 tahun), kesemuanya berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Majelis berpendapat tuntutan Para Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan menetapkan Para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) sebagai Wali dari : XXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007 (14 tahun); XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010 (11 tahun), XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 (8 tahun) dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 19 Agustus 2015 (6 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon (**PEMOHON I dan PEMOHON II**) sebagai Wali dari :
 - 2.1 XXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, tanggal 01 November 2007 (14 tahun);
 - 2.2 XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Kendal, tanggal 03 September 2010 (11 tahun);
 - 2.3 XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 18 Juni 2013 (8 tahun);

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kendal, 19 Agustus 2015 (6 tahun);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Nur Hidayati

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Rp 345.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendal

Dra. Hj. Nur Laela, M.H

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Kdl